

ABSTRAK

Penelitian ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama bertujuan untuk menganalisis kepatuhan praktik pengungkapan komite audit terhadap kerangka peraturan yang berlaku untuk seluruh bank terdaftar di BEI, dan bagian kedua menguji pengaruh pengungkapan tersebut terhadap pergerakan harga saham. Setelah menganalisis Peraturan Bank Indonesia dan pengungkapan komite audit pada laporan tahunan perusahaan, diidentifikasi 23 variabel pengungkapan. Kemudian Indeks Pengungkapan Komite Audit (IPKA) dihitung berdasarkan variabel tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan metode archival, yaitu dengan mengumpulkan laporan tahunan serta harga saham harian untuk tahun 2007 dan 2008. Berdasarkan purposive sampling, jumlah sampel bank untuk setiap tahunnya yaitu sejumlah 23 dari 30 bank yang terdaftar.

Hasil penelitian pertama menunjukkan adanya inkonsistensi antara peraturan legal yang berlaku dengan praktik pengungkapan yang dilakukan oleh bank. Selain itu, ditemukan bahwa dari seluruh bank terdaftar, mengungkapkan informasi komite audit pada tingkat yang beragam dengan rentang jarak yang cukup jauh (21,74% sampai 82,61%). Dan hasil penelitian kedua mengindikasikan bahwa indeks pengungkapan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham.

Kata kunci: Pengungkapan komite audit, Peraturan Bank Indonesia, harga saham.